



POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 10 Agustus 2022

Nomor : B/18/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 Ayat (1) KUHP;
- Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 09 Agustus 2022; dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/17/VIII/2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022.


2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E atau Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atas nama tersangka :

Nama : KHAIRUL ANWAR Bin SESEP
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Lombok, 25 Februari 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia/Lombok
Alamat : Peteluan Kel. Rensing Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB atau Jl. Poros Lamin
Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK



Tembusan :

- Kapolda Kaltim
- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN- POLISI

Nomor : LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

YANG MELAPORKAN :

1. Nama : Dwi Safitri (Orang tua korban), 2. Tempat /Tgl Lahir : Blitar / 20 Juli 1983, 3. Agama : Islam, 4. Jenis kelamin : Perempuan, 5. Suku /Bangsa : Jawa / Indonesia, 6. Pekerjaan : Mengurus RumahTangga, 7. Alamat : Jl, Masjid Utara No.43 Rt 003 Kel.Kauman Kec.Kepanjen Kidul Kab.Blitar dan atau Jl.Poros Labanan Kel. Labanan Makmur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, No Hp : (082117369363). -----

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1 Waktu Kejadian : Hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita
2 Tempat Kejadian : Di dalam rumah Jl.Poros Lamin Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
3 Apa Yang Terjadi : Pencabulan Anak di bawah umur
4 Siapa : a. Pelaku : KHAIRUL ANWAR Bin SEGEF, 39 Tahun, Laki-laki, Lombok/Indonesia, Jln. Peteluan Kel. Rensing Kec Sakra Barat Kab.Lombok Timur atau Jl Poros Lamin Kampung Labanan Makmur Kec.Teluk Bayur Kab. Berau.
b. Korban : DARA ADELLIA PUTRI FIRMANSYAH ,Blitar,09 September 2019,Umur 2 Tahun, 11 Bulan, Jl. Poros Lamin Kel. Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau
5 Bagaimana Terjadi : Telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban DARA ADELLIA PUTRI FIRMANSYAH pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah pelaku.
6 Dilaporkan Pada : Hari Selasa, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita.

TINDAK PIDANA

Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E atau pasal 80 Jo pasal 76C UU.RI Nomer 35 thn 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

1. Nama : Riska Yanti,Umur : 27 Thn, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Suku/bangsa : Kaili/Indonesia, Pekerjaan : Tidak ada, Alamat : Jl.Poros Labanan (Lamin) Rt.02 Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk bayur, Kab. Berau. (082350882545).

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hijau kekuningan

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

----- Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011, sekitar jam 20.00 Wita, di Jl. Poros Lamin, Kamp. Labanan Makmur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, pada saat pelapor dikamar bersama tamu tiba-tiba datang korban sambal menangis, setelah ditanya pelapor, kemudian korban menjawab bahwa kemaluannya telah dimasuki batu oleh pelaku, setelah itu pelapor menidurkan korban, karena pelapor merasa keberatan atas perbuatan pelaku sehingga melaprkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut. -----

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini :-----

Tindakan yang diambil : Menerima Laporan, mendatangi TKP dan Meneruskan ke Unit Reskrim

Teluk Bayur, 09 Agustus 2022

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
KSPK RESOR C
SARENGAT
BRIPKA NRP 85051255

Yang Menerima Laporan

WAWAN TRIONO
BRIPKA NRP 84031264



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : Sprin-Dik/17/VIII/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHP;
2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/ POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 09 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MARIYONO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU / 79051023
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : M.A. SANUSI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93110981
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RUDI HANDISON
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 98020016
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E atau Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

MARIYONO, S.H.
AIPTU NRP 79051023

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR
PADA TANGGAL : 09 AGUSTUS 2022
PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK

DIDIK SULISTYO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094